

Nomor : 777/RSMU/DIR/VI/2022  
Perihal : Surat Perintah Pembayaran Manfaat Dana PPUKP  
P4M Undaan- RS Mata Undaan  
Lampiran : 10 Lembar

**Yth. DPLK Bank Rakyat Indonesia (BRI)**  
**Gedung BRI II Lantai 30**  
**Jalan Jendral Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210**  
**Up. Seksi Klaim DPLK BRI**

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan adanya karyawan dari perusahaan kami yang telah memasuki masa Pensiun maka dengan surat ini kami meminta agar DPLK BRI membayarkan dana PPUKP kepada karyawan yang namanya tercantum sebagai berikut :

Nama Karyawan	Tanggal Lahir	Tanggal Pensiun	No Pegawai	Dana PPUKP (Nett)	Pajak	Dana di Debet dari Rek. DPLK P4M Undaan (Gross Up)
R. Hery Widarijanto	15 Mei 66	31 Mei 2022	003.1188.001	172,770,024.55	15,782,945.51	188,552,970.06

*\*) Pajak menjadi beban pekerja*

Berikut kami lampirkan :

1. Surat Keterangan Pensiun
2. Formulir Pembayaran Manfaat PPUKP 3 (tiga) Lembar
3. Fotocopy SK Pengangkatan Direktur & Daftar Pejabat Berwenang DPLK
4. Fotocopy KTP & NPWP Karyawan
5. Fotocopy Halaman Pertama Buku Tabungan Karyawan

Apabila membutuhkan konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi :

- Dyan Kartika Sari, S.KM (Kabag. Umum dan HRD, ext. 4508)
- Hadi Prayitno, SE (Kabag Keuangan, ext. 4511)

Demikian surat ini kami buat dengan kondisi sebenarnya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat Kami,  
An. Direktur  
Sekretaris Badan Pengurus P4M Undaan – RS Mata Undaan

**RS MATA  
UNDAAN**

Anwar, SH

SURAT KETERANGAN  
NOMOR : 676 /KET/DIR/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K).  
Jabatan : Direktur RS Mata Undaan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : R. Hery Widarijanto  
Jabatan : Staf Rumah Tangga

Telah bekerja di RS Mata Undaan Surabaya mulai 09 November 1988 s/d 31 Mei 2022 dengan status Karyawan Tetap. Surat keterangan ini dipergunakan sebagai Keperluan Administrasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Rakyat Indonesia.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Mei 2022  
Direktur, 



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

**Formulir Pembayaran Manfaat PPUKP****A. Informasi Data Peserta**

Nama : P4M UNDAAN – RS MATA UNDAAN  
No. Identifikasi Perusahaan : 1237524  
Nama Peserta : R. HERY WIDARIJANTO  
Nomor Keanggotaan Peserta : 003.1188.001  
Nomor Telepon/Hp : 081.1322.1505  
Kewarganegaraan : INDONESIA  
Nama Pemberi Kerja : RS MATA UNDAAN  
Jenis Manfaat Pensiun :  Manfaat Pensiun Normal  
[ ] Manfaat Pensiun Dipercepat  
[ ] Manfaat Pensiun Ditunda  
[ ] Manfaat Pensiun Cacat  
[ ] Manfaat Pensiun Janda/Duda/Anak  
Besarnya Manfaat : Rp. 188.552.970,- atau SERATUS DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA  
LIMA RATUS LIMA PULUH DUA RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH  
RUPIAH  
(sesuai perintah perusahaan terlampir)  
Beban Pajak Pensiun : [ ] Beban Pemberi Kerja  
[ X ] Beban Pekerja

Apakah anda adalah (i) Warga Negara Amerika Serikat (ii) Non Wajib Pajak Amerika Serikat namun wajib membayar pajak ke Amerika Serikat (karena merupakan pemegang green card Amerika Serikat atau telah menetap di Amerika Serikat untuk suatu kurun waktu tertentu)/Resident Alien Amerika Serikat atau (iii) Wajib Pajak Amerika Serikat?

[ ] Ya [ x ] Tidak

**B. Tanggal Pensiun**

(diisi oleh peserta untuk penerimaan manfaat pensiun normal, dipercepat, dan ditunda)

Pilih dan lengkapi salah satu dibawah ini :

1. Mengajukan pensiun tanggal **31/ Mei /2022** , Usia Pensiun Normal : 56 tahun,
2. Mengajukan pensiun lebih awal pada tanggal \_\_/\_\_/\_\_, Usia Pensiun Dipercepat karena meninggal dunia, dan masih dalam kurun waktu 10 tahun sebelum Usia Pensiun Normal.

**C. Informasi Pembayaran Manfaat Pensiun**

Nama Bank	: BANK RAKYAT INDONESIA
Cabang	: SURABAYA KUSUMA BANGSA
Alamat	: DINOYO SEKOLAHAN 4 NO 18 A RT/RW 09/04 SURABAYA
Negara	: INDONESIA
No. Rekening	: 0360-01-074186-50-1
Pemegang Rekening	: R HERY WIDARIJANTO

**D. Persetujuan dan Kuasa Penggunaan Data Privasi**

Dengan menandatangani pernyataan di bawah ini dan/atau melengkapi atau mengajukan aplikasi ini, Peserta setuju bahwa :



1. Peserta mengerti bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk selaku pendiri DPLK BRI adalah suatu badan usaha milik negara dan karenanya mempunyai kewajiban untuk memenuhi ketentuan baik dari badan pemerintahan lokal maupun asing (termasuk aparat perpajakan lokal dan asing) serta kewajiban hukum lainnya dari waktu ke waktu terkait dengan tetapi tidak terbatas pada pembagian informasi dan pelaporan pajak dan pemotongan atas pembayaran yang harus dibayarkan kepada Peserta dari DPLK BRI dari waktu ke waktu. (Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang – undangan).
2. Peserta menyetujui penggunaan informasi yang diberikan kepada DPLK BRI dan Peserta akan memberikan kepada Kami informasi yang diminta dari waktu ke waktu serta mengizinkan Kami untuk memberikan informasi tersebut kepada pihak berwenang lokal dan asing (termasuk aparat perpajakan lokal dan asing) afiliasi, perusahaan induk atau grup PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk untuk memenuhi Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
3. Peserta akan memberitahukan Kami sesegera mungkin atas segala perubahan informasi yang telah Peserta berikan kepada Kami dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja atau kurang, termasuk setiap kondisi yang dapat menyebabkan perubahan status wajib pajak Peserta seperti perubahan tempat tinggal, alamat, nomor telepon dan kewarganegaraan.
4. Peserta dengan ini melepaskan hak – hal yang mungkin Peserta miliki yang mungkin dapat mencegah Kami untuk memenuhi Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku diatas.
5. Peserta mengerti dan setuju bahwa Kami dapat memotong pembayaran kepada Peserta atau Kami dapat menunda atau mengakhiri Program Pensiun atas diri Peserta tersebut (Program Pensiun Peserta) atau mengalihkan Program Pensiun Peserta ke DPLK lain jika peserta (atau setiap pengganti atau penerima pembayaran yang diatur dalam syarat dan ketentuan dari Program Pensiun ini) gagal untuk memberikan informasi yang diperlukan di atas atau jika pada setiap waktu peserta (atau setiap pengganti atau penerima pembayaran yang diatur dalam

syarat dan ketentuan dari Program Pensiun ini) menarik persetujuan atau menyanggah pernyataan yang diberikan diatas.

#### E. Persetujuan dan Surat Kuasa

Dengan menandatangani Formulir Pembayaran Manfaat PPUKP ini, maka:

1. Saya/Kami/Peserta menyetujui bahwa besarnya Manfaat Pensiun yang dibayarkan sudah sesuai dengan Undang – undang Ketenagakerjaan atau perubahannya (bila ada) yang berlaku yang merupakan tanggung jawab Perusahaan atau Pemberi Kerja.
2. Saya/Kami/Peserta memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan persetujuan kepada DPLK BRI dengan hak substitusi untuk menyediakan informasi mengenai Saya/Kami/Peserta yang diperoleh dan dikumpulkan oleh DPLK BRI atau afiliasinya kepada pihak yang berkepentingan (termasuk namun tidak terbatas pada pihak Reasuransi, Penyidik, Klaim, Bank/Lembaga Keuangan, Asosiasi Industri dan Badan Hukum lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri) baik yang memiliki kerja sama maupun yang tidak memiliki kerja sama dengan DPLK BRI yang terkait dengan kepesertaan Saya/Kami/Peserta maupun untuk penawaran produk asuransi atau produk keuangan lainnya kepada Saya/Kami/Peserta.

<p>Tandatangan Peserta</p> 	<p>Tandatangan &amp; Stempel Perusahaan atau lampirkan surat perintah dari Perusahaan <i>(ditandatangani hanya oleh orang yang berhak mewakili Perusahaan)</i></p> 
<p>Nama : R HERY WIDARIJANTO</p>	<p>Nama : ANWAR, S.H.</p>
<p>Tempat/Tanggal : Surabaya, 31 JUNI 2022</p>	<p>Tempat/Tanggal : Surabaya, 31 JUNI 2022</p>

#### Diisi oleh DPLK

<p>Tanggal Diterima : / /</p>	<p>Oleh :</p>
-------------------------------	---------------

**Perhitungan Uang Pesangon Karyawan  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**

Data Karyawan

No	Deskripsi	Keterangan
1	Nama	R. Hery Widarijanto
2	Bagian/Unit/Lain	Sub Bagian Rumah Tangga
3	Jabatan	Staf Logistik & Pembelian
4	Jenis Tenaga	Non Medis
5	Jenis Kelamin	Laki-laki
6	Tempat Lahir	Surabaya
7	Tanggal Lahir	15-May-66
8	Umur	55 Tahun 11 Bulan 22 Hari
9	Agama	Islam
10	Masuk Kerja	09-Nov-88
11	Tanggal SK Pengangkatan	09-Nov-88
12	Masa Kerja	33 Tahun 5 Bulan 28 Hari
13	Tanggal Pensiun	30-05-22
14	No. KTP	3578051505660006
15	No. Kartu Keluarga	3578050101082231
16	Alamat sesuai KTP/Domisili	Dinoyo Sekolahan 4/18-A
17	Gaji Pokok	Rp 5,705,682.30
18	Tunjangan	Rp 150,000.00

Perhitungan Pesangon				
No	Rincian Dana Pesangon	Dasar	Pengkali	Perhitungan
1	Uang Pesangon	9 x (Gaji Pokok + Tunjangan)	2	Rp 105,402,281.40
2	Uang Penghargaan Masa Kerja	10 x (Gaji Pokok + Tunjangan)	1	Rp 58,556,823.00
			<b>Total</b>	<b>Rp 163,959,104.40</b>
3	Uang Penggantian Hak	15% dari Total Pesangon	1	Rp 24,593,865.66
			<b>Total Pesangon Sebelum Pajak</b>	<b>Rp 188,552,970.06</b>

Pajak				
No	Range	Nominal	Presentase	Nilai
1	0 - 50.000.000	Rp 50,000,000.00	-	
2	50.000.001 - 100.000.000	Rp 50,000,000.00	5.00%	Rp 2,500,000.00
3	100.000.001 - 500.000.001	Rp 88,552,970.06	15.00%	Rp 13,282,945.51
4	>500.000.001		25.00%	
			<b>Total Pajak</b>	<b>Rp 15,782,945.51</b>
			<b>Total Pesangon Setelah Potongan</b>	<b>Rp 172,770,024.55</b>

Dasar :

UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal:

- a. Pasal 156 ayat 2, tentang Uang Pesangon
- b. Pasal 156 ayat 3, Tentang Uang Penghargaan Masa Kerja
- c. Pasal 156 ayat 4, Tentang uang Penggantian Hak
- d. Pasal 167 ayat 2, Pemberian Uang Pesangon sebesar 2 kali upah

*h* 7/5 22



**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247  
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA  
NOMOR : 02 /RSMU/ SK / I /1995**

- Menimbang** : a. bahwa dengan diangkatnya direktur penanggung jawab rumah sakit mata Undaan yang baru, perlu diadakan pembenahan terhadap administrasi kepegawaian;  
b. bahwa dengan diadakannya pembenahan administrasi kepegawaian, maka perlu dibuatkan surat keputusan baru untuk tiap-tiap pegawai;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;  
3. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 159b/Men.Kes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;  
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 01/P4M/SK/XI/1994 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

- Pertama** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lajur 1 sebagai pegawai tetap Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, dengan gaji tersebut pada lajur 10, ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya yang berlaku mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 11 daftar lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Bagian Personalia RSMU Surabaya.
2. Arsip.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 1995**

**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
SURABAYA**



**Dr. Moch. Badri, SpM  
DIREKTUR**



**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247  
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

**DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA  
TANGGAL 2 JANUARI 1995  
NOMOR 02 /RSMU/ I /1995**

1. Nama : Hery Widariyanto
2. Nomor Induk Pegawai :
3. Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 15 Mei 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Pendidikan : SMA Tahun 1985
7. Status : Kawin
8. Jabatan : Kepala Unit Urusan Rumah Tangga
9. Masa Kerja : 6 tahun, 2 bulan
10. Gaji : Rp. 190.000
11. Terhitung Mulai : 9 Nopember 1988
12. Keterangan :



[Lampiran 1]

TENTANG : DAFTAR PEKADAT YANG BERHUBUNG DAN CONTOH TANDA TANGAN  
TANGGAL : 08 SEPTEMBER 2016

DAFTAR PELATUKHAWA  
PERHIMPUNAN PERAWATAN KEMERAWATAN MATA (PAM) UNDARAN

No	Nama	Nomor Telepon	Nomor Handphone	Email
1	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
1	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
2	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
2	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
4	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
4	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
5	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
5	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]



Handwritten notes and signatures on the right margin.

PROVINSI JAWA TIMUR  
KOTA SURABAYA

NIK : 3578051505660006

Nama : R. HERY WIDARJANTO  
Tempat/Tgl Lahir : SURABAYA, 15-05-1966  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI      Gol Darah :  
Alamat : GINJOYO SEKOLAHAN 4/18-A  
RT/RW : 009/001  
Kel/Desa : KEPUTRAN  
Kecamatan : TEGALSARI  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA SURABAYA  
20-05-2017



BANK RAKYAT INDONESIA  
Bank Rakyat

05571115


Cabang **0360 KC Surabaya Kusuma bangsa** CIF : RIZM582

No. Rekening : **0360-01-074186-50-1** Tanggal : **20/05/2022**

Nama : **R HERY WIDARIJANTO**

Alamat : **DIPLOYO SEKOLAHAN 4 NO 18 A Rt.09/04 KOTA SU**

Tanda pengenal KTP : **3578051505660008**



Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor Bank BRI

Disahkan oleh,  
**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**



Pejabat Bank  
**Yohana**  
SIO

**PERHATIAN:**

1. Periksa saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank. Jika buku tabungan ini hilang, harap lapor kepada yang berwajib.
2. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan atau penyalahgunaan atas buku tabungan ini.
3. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan buku tabungannya pada Bank.

CONTACT BRI 14017 / 1500017 | www.bri.co.id | f BANK BRI | t @promo\_BRI

PBT-04-2021

05571115

npwvp.

KPP PRATAMA SURABAYA TEGALSARI

47.555.798.9-607.000

R. HERY WIDARIJANTO

357805150566000  
6



DIMOYO SEKOLAHAN NO. 18-A NO RT.009 RW.004,  
KEPUTRAN, KEPUTRAN, TEGALSARI, KOTA SURABAYA,  
JAWA TIMUR, 60265

Tanggal Terdaftar 17/12/2007



djpp

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwvp.



NPWP adalah Nomor Pokok Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai tanda pengenal wajib pajak yang wajib digunakan dalam melakukan transaksi keuangan di bidang perpajakan.

NPWP wajib digunakan dalam:

1. Melakukan transaksi keuangan di bidang perpajakan.  
2. Melakukan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pajak.  
3. Melakukan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pajak.

NPWP wajib digunakan dalam melakukan transaksi keuangan di bidang perpajakan.